



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 22 November 2024

Kepada

Yth. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.12.4/2840
TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ Tanggal 13 November 2024 Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial dan untuk menjaga netralitas serta menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta untuk menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan di Jawa Tengah, dengan ini disampaikan substansi Surat Edaran dimaksud sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 12 November 2024.
2. Bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana, dengan ketentuan jenis bantuan dan prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. bantuan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana;
 - b. pelaksanaan penyaluran dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi lapangan; dan
 - d. melaporkan penyaluran bantuan sosial di wilayah yang terdampak bencana kepada Gubernur Jawa Tengah.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bantuan sosial untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran. Apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial agar ditangani dengan cepat.
4. Seluruh Pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah diminta untuk mengkoordinasikan hal-hal tersebut dengan OPD dan unsur terkait di kabupaten/kota se - Jawa Tengah sesuai dengan tugas, fungsi dan masing-masing kemitraanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota se - Jawa Tengah;
7. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
11. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.